BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA, JAMINAN DALAM ISLAM (*RAHN*) DAN *AL QARDH*

A. Jaminan Fidusia

1. Pengertian

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.[1]

Pengertian fidusia dinyatakan dalam UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa :

> "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."[2]

Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa :

> "jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

[1] Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 283.
[2] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

khususnya bangunann yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya."[3]

2. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

a. Benda bergerak berwujud, contohnya;
   1) kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
   2) mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
   3) perhiasan
   4) persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
   5) kapal laut berukuran dibawah 20 m
   6) perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
   7) alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:

[3] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

1) wesel
2) sertifikat deposito
3) saham
4) obligasi
5) konosemen
6) piutang ynag diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
7) deposito berjangka.

c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU no. 16 tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.[4]

---

[4] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alpabeta, 2009) hal. 212-213.

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.[5]

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Ciri-ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rupublik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:

a. hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapa pun.
b. hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebut berada.
c. hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih

[5]Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006) hal. 269.

dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminkan.[6]

3. Terjadinya Jaminan Fidusia

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:[7]

1) akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
2) obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnya memuat:[8]

1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
4) nilai penjaminan
5) nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

---

[6] Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, (Jakarta : Mizan Pustaka, 2011) hal. 83-84.

[7] Purwadi Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008) hal. 40.

[8] Pasal 6 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia UU No. 42 Tahun 1999

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, meliputi:

1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2) tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4) uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
5) nilai penjaminan
6) nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku

Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".[9] Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Fidusia.

c. Penghapusan Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia undang-undang fidusia telah menetapkan karena hal-hal sebagai berikut:

1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

[9] Pasal 15 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sifat jaminan fidusia merupakan ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai hal misalnya karena ada pelunasan utang atau penawaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau novasi atau pembaharuan utang dan lain-lain.

Hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang karena pembayaran atau pelunasan utang merupakan cara yang paling banyak terjadi. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dari keterangan tertulis dari kreditur. Hapusnya utang mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia.

2) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Kreditur sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminan fidusia artinya kreditur tidak menginginkan lagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi jaminan lagi, misalnya karena terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan.

Hapusnya jaminan fidusia karena dilepaskan oleh kreditur sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur atau pemberi fidusia.

3) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah disebabkan karena kebakaran, hilang, dan penyebab lainnya maka jaminan fidusia menjadi hapus. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi.

Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumber pelunasan hutang debitur.

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:[10]

a. titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
b. penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
c. penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

[10] Purwadi Patrik dan Kashadi. *Op. Cit*, hal. 46.

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

B. Jaminan dalam Islam (*Rahn*)

1. Pengertian

Rahn secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.[11] Menurut istilah *rahn* yaitu perjanjian (*akad*) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[12]

---

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 105.

Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.[13] Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[14]

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.[15]

2. Dasar Hukum

a. Al Qur'an

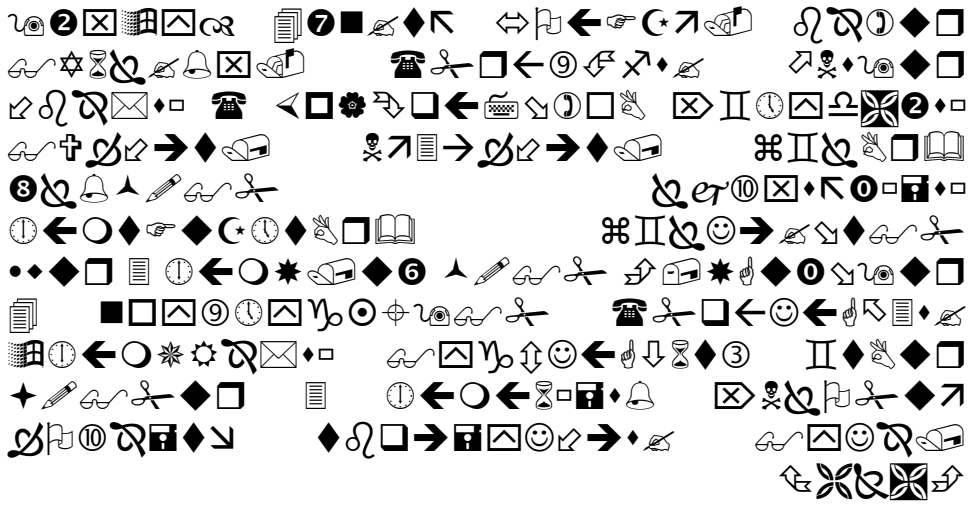

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka

---

[12] Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Haji Masagung, 1994) hal. 123.
[13] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009) hal. 242.
[14] Syafi'i Antonio,.*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek.*(Jakarta : Gema Insani, 2001) hal. 130.
[15]Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hal.176.

*hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.***(Q.S. al-Baqarah : 283)**[16]

b. Al Hadits

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل

ورهنه درعا من حديد

Artinya :Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.
(HR Bukhari 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim)[17]

عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاله بالمدينة عند يهودي

واخذ منه شعير الأهله

Artimya:Anas r.a. berkata, Rasululalah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.

(HR Bukhari 1927, kitab al.Buyu, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah)[18]

c. Fatwa DSN MUI

---

[16] Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*,hal. 243.
[17] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999)Hal.182.
[18] *Ibid.* hal.183.

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut;

Kedua : Ketentuan Umum

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Penjualan *marhun*
   a) apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

b) apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai Syari'ah.

c) hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d) kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Rukun dan Syarat

Rukun-rukun *rahn* ada 4 yaitu meliputi:

a. *Akad ijab* dan *kabul*
b. *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menggadaikan (*murtahin*)
c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.[19]

Mengenai syarat-syarat *rahn*, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara', yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.[20]

Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi'i bahwa akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (*qabul*). Sedangkan Hambali

[19] Hendi Suhendi, *Op. Cit.*,hal. 107-108.
[20] *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Asy- Syifa', 1990) hal 308.

berpendapat termasuk syarat sahnya *rahn* adalah penyerahan (*ijab*). Maka *rahn* dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan.[21]

Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan *rahn* yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai.[22] Fuqaha telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai. Ini berdasar dari sebuah hadits:

لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه و عليه غرمه

Artinya :Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungan adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya.
(HR Syafi'i, Atsram dan Daruqutni)[23]

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *rahn* itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

a. berakal
b. baligh
c. adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh.[24]

---

[21] Muhammad Syaikh al-allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi , 2001) hal. 249.
[22]Bidayatul Mujtahid, *Op. Cit*. hal. 131.
[23] Sayyid Sabiq, *Op. Cit*.,hal.247.
[24]Qurtubi berkata, "Ketika Allah swt. Berfirman, "hendaklah ada barang yang dipegang , para ulama mengatakan bahwa zahir dan kemutlakan ayat ini membolehkan penggadaian barang yang dimiliki bersama. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya."Ibnu Munzhir berkata, "Barang milik persekutuan boleh digadaikan, sebagaimana juga boleh dijual. Ulama

d. barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.[25]

4. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

a) Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan (*collateral*). Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b) Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa Negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah hanya biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.[26]

C. Al Qardh

1. Pengertian

Secara bahasa *al qardh* mengandung arti pemotongan. Dan, harta yang diambil oleh orang yang berhutang disebut *qardh* karena orang yang memberi

---

mazhab Hanafi mengatakan bahwa barang yang digadaikan harus milik pribadi sehingga penggadaian barang milik persekutuan tidak sah, baik barang yang digadaikan berupa barang tidak bergerak, binatang, ataupun yang lain. Pendapat ini ditentang oleh tiga mazhab lainnya."

[25] Sayyid Sabiq, *Ibid*.,hal. 244.

[26] Syafi'i Antonio, *Op. Cit*., hal 130.

utang memotong dari hartanya.[27]Ada juga yang mengatakan *qardh* sebagai pinjaman sedangkan secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.[28]

Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha adalah sebagai berikut:

القرض هو ماتعطيه من مال مثلى لتتقاضاه او بعبارة اخري هو عقد مخصوص يرد عل دفع مال

مثلي لأخر ليرد مثله

Artinya : *Al qardh adalah "penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya", atau dengan pengertian lain, " suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya*.[29]

Dengan kata lain *al qardh* dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengaharapkan imbalan.[30]

2. Dasar Hukum

   a. Al Qur'an

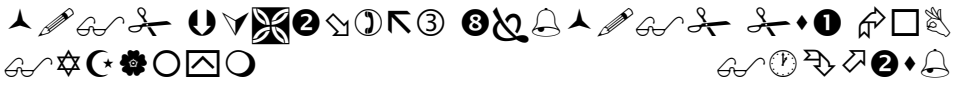

[27] Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal.234.

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UII Press, 2000) hal. 147.

[29] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuu*, Juz IV, hal. 720. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah. Fuqaha Malikiyah mendefinisikan *al-qardh* adalah "penyerahan suatu harta benda kepada orang lain yang tidak sesuai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya". Menurut Fuqaha Syafi'iyah term *al-qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan term *al-salaf*, yakni "akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan sejenis dan sepadan.

[30] Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hal. 131

Artinya :Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

(Q.S. al-Hadid : 11)[31]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

b. Al Hadits

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربيوم القيامة ومن ستر مسلما

ستره الله في النيا والاخيرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخيرة والله

في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

Artinya :Barangsiapa menghilangkan dari seoarang Muslim suatu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi

[31] Gufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, hal. 171.

kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah swt. akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah swt. juga akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. " **(HR Muslim dan Abu Dawud).**[32]

عن ابن مسعود ان البي صلى الله عيه وسلم • قال . . . ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين

الا كان كصدقتها مرة

Artinya :Dari Ibnu Mas'ud, bahwa sesungguhnya Nabi saw. Bersabda :"Tidaklah seorang Muslim memberi hutang kepada Muslim yang lain sebanyak dua kali kecuali dia seperti memberi sedekah satu kali dengannya. (**HR Ibnu Majjah**).[33]

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan . Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.[34]

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Islam menganjurkan dan menyarankannya bagi orang yang berkecukupan untuk memberi pinjaman. Islam juga membolehkan orang yang kesusahan menerima hutangan dari orang yang menghutanginya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan

---

[32] Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hal.234-235.
[33] *Terjemahan Nailul Authar 4* (Surabaya : PT Bina Ilmu 1987) hal. 1779.
[34] Syafi'i Antonio, *Op. Cit*., hal. 132-133.

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamkannya.[35]

d. Fatwa DSN MUI

Ketentuan tentang Fatwa DSN-MUI Nomor : 19/DSN-MUI/2000 tentang *al Qardh* adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum *Al Qardh*

1) *Al qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2) Nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5) Nasabah *al qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

[35] Sayyid Sabiq, *Op. Cit*.,hal.234.

1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana *al qardh* dapat bersumber dari :

1) Bagian modal LKS
2) Keuntungan LKS yang disisihkan
3) Lembaga lain atau indivisu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.[36]

3. Rukun dan Syarat

a. *Ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qardh*, *salaf* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).

[36] Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2007) hal. 148-149.

b. Harta benda yang menjadi objeknya harus *mal-mutaqawwim*. Mengenai jenis harta yang dapat menjadi objek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab.

Munurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang-piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan objek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh dilakukan atasnya akad utang-piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimliyyat*.

c. Akad *al qardh* tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat apa pun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian itu haram hukumnya.

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *urf* (kebiasaan masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli dan utang piutang (*al qardh*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-*

qardh) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh pihak yang berhutang (*muqtaridh*), menurut Syafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.[37]

4. Aplikasi dalam Perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut :

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya misalnya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qard al-hasan*.

[37] Gufron A Mas'adi, *Op. Cit*., hal.173-174.